



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**ASNAWI bin UMAR**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Cempaka Basung I RT.016 RW. 006 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**SUPARTI binti HADI SUWARNO**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cempaka Basung I RT.016 RW. 006 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai “Para Pemohon”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 17 Pebruari 2015 bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1436 H Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Bjb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 4 Putusan No. Pdt.G/2015/PA.Bjb.



**M E N E T A P K A N**

- 1 Menetapkan, memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoire*) seperti tersebut di atas;
- 2 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara akan diperhitungkan kemudian bersama-sama putusan akhir.

Menimbang, bahwa Para Pemohon setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah dimaksud;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**T E N T A N G P E R T I M B A N G A N H U K U M N Y A**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandar pada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (*suppletoire*) dimaksud bersifat *litis decisoir*;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat *litis decisoir*, maka Permohonan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 182 R.Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;



**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ASNAWI bin UMAR**) dengan Pemohon II (**SUPARTI binti HADI SUWARNO**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2010 di Desa Sanggul Ledo Kecamatan Kayu Lapis Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- 4 Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1436 H oleh **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, MHI.** sebagai Ketua Majelis, **SYAHRUL RAMADHAN, SHI.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **RATNA WARDHANI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, MHI.**

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
<b>SYAHRUL RAMADHAN, SHI.</b>	<b>M. NATSIR ASNAWI, SHI.</b>

Hal. 3 dari 4 Putusan No. 0002/Pdt.P/2015/PA.Bjb.



Panitera Pengganti

**RATNA WARDHANI, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan Pemohon I	: Rp. 120.000,-
4	Panggilan Pemohon II	: Rp. 60.000,-
5	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6	Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)